



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta

JAKARTA

Telepon No. 5711144 (Hunting)

Nomor : 1603/A.A5/LL/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan putusan Mahkamah Agung RI

15 Januari 2010

Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional
di
Jakarta

Sehubungan dengan perkara perdata Nomor : 2596K/PDT/2008 Jo. Nomor : 228 /PDT.G/2006/ PN.JKT.PST. antara Kristiono, dkk. (Penggugat) melawan Presiden Republik Indonesia (Tergugat I), Wakil Presiden Republik Indonesia (Tergugat II), Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Tergugat III) dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (Tergugat IV) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengenai Ujian Nasional (UN), dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkara tersebut telah diputus dalam persidangan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 September 2009, yang amarnya menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Presiden Republik Indonesia (Tergugat I), Wakil Presiden Republik Indonesia (Tergugat II), Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Tergugat III) dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (Tergugat VI).
2. Berdasarkan amar Putusan Kasasi tersebut, Mahkamah Agung menguatkan putusan hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tingkat kedua Pengadilan Tinggi Jakarta, yang amarnya antara lain berbunyi :
 - a. memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan Pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut;
 - b. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik akibat penyelenggaraan Ujian Nasional;
 - c. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional.

3. Dari amar putusan Mahkamah Agung yang telah kami telaah, kami tidak menemukan satupun diktum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus penyelenggaraan Ujian Nasional. Oleh karena itu menurut ketentuan hukum acara yang berlaku kami berpendapat bahwa, pelaksanaan Ujian Nasional tetap dapat dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih, untuk selanjutnya kami mohon arahan Bapak Menteri.

Sekretaris Jenderal,

Dodi Nandika
NIP 195112071982031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas;
2. Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas;
5. Inspektur Jenderal Depdiknas;
6. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan;
7. Staf Ahli Mendiknas Bidang Hukum dan Sosial.